



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 143 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

K
t

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 910/336/DP3A tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dikabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : POKJA PUG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya percepatan perkembangan Pengarusutamaan Gender di seluruh Perangkat Daerah yang terdiri dari Pokja-Pokja yaitu :

- a. Pokja Promosi, Fasilitasi, Sosialisasi, dan Advokasi PUG;
- b. Pokja Penyusunan Rencana PUG;
- c. Pokja Pendapatan;
- d. Pokja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Pokja Tehnis, Analisis dan Anggaran;

- KETIGA** : Tugas-tugas POKJA PUG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah Sebagai Berikut :
- a. Pokja Promosi, Fasilitasi, Sosialisasi, dan Advokasi PUG;
 - Menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender dan tupoksi masing-masing Perangkat Daerah.
 - b. Pokja Penyusunan Rencana PUG.
 - Menyusun, merumuskan, merangkum dan mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada lingkup dan tupoksi masing-masing Perangkat Daerah.
 - c. Pokja Pendataan.
 - Menyiapkan, menghimpun, dan menginventarisir data berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender pada lingkup dan tupoksi masing-masing Perangkat Daerah.
 - d. Pokja monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan menyangkut Pengarusutamaan Gender pada lingkup dan Tupoksi masing-masing Perangkat Daerah.
 - e. Pokja Tekhnis, Analisis dan Anggaran.
 - Menganalisis dan menghimpun hasil analisa Anggaran yang Responsif Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, POKJA PUG bertanggung jawab pada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA** : Masing-masing POKJA PUG membentuk Pokja Internal dalam Lingkup Perangkat Daerah masing-masing dengan Unsur Ketua dan Anggota.
- KEENAM** : Masa tugas POKJA PUG sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KETUJUHH** : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 MARET 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


MHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala DP3AP2KB Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing Perangkat Daerah untuk diketahui

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 143 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

- I. PENANGGUNG JAWAB : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. KETUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. SEKRETARIS : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. POKJA – POKJA
- A. Pokja Promosi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG).
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan.
- B. Pokja Penyusunan Rencana Pengarusutamaan Gender (PUG).
- Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banggai Kepulauan.

4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan.

C. Pokja Pendataan

- Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Banggai Kepulauan.

D. Pokja Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.

E. Pokja Tekhnis, dan Analisis Anggaran

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


AHSAN BASIR